



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 4496639 email.
dprdbatang@gmail.com Batang 51215 Provinsi Jawa Tengah

Batang, 25 Februari 2022

Nomor : 005 / 098
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Undangan Rapat
DPRD Kabupaten Batang
bulan Maret s.d April 2022

Yth: 1. Pimpinan DPRD
2. Anggota DPRD
Kabupaten Batang
di
BATANG

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada kegiatan Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang bulan Maret s.d April 2022, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor: 172.3/1 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2021 – 2022 Masa Persidangan II bulan Maret s.d April 2022, sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila Saudara berhalangan hadir, diminta menyampaikan keterangan (izin) melalui Pimpinan Rapat DPRD Kabupaten Batang.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Batang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
4. A r s i p.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/ 1 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2021 - 2022 MASA PERSIDANGAN II
BULAN MARET SAMPAI DENGAN APRIL 2022


PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 1/BANMUS.DPRD/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2021 - 2022 Masa Persidangan II Bulan Maret sampai dengan April 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2021 - 2022 Masa Persidangan II Bulan Maret sampai dengan April 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- KESATU : Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2021-2022 Masa Persidangan II Bulan Maret sampai dengan April 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal: 24 Februari 2022.

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



MAULANA YUSUP